

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Ilegall, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing merupakan sebuah tindak kriminal yang dilakukan diatas air atau wilaya kelautan suatu negara berdaulat, Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memperhatikan betul tentang hal tersebut. Begitu juga dengan Australia, yang menjadikan Indonesia sebagai *bufferstate* tentunya ingin menjadikan wilayah kelautannya aman agar tidak terjadi tindak IUU Fishing yang juga akan mengganggu keamanan dan wilayah kelautan dari Australia. Oleh karena itu lah dibentuk MoU Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF), dan sudah dirancang didalamnya beberapa program terutama untuk menanggulangi tindak kegiatan IUU Fishing.

Untuk melihat bagaimana implementasi program *capacity building* dalam kerjasama Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum, kita harus melihat dan merinci kedalam MoU IAFSF karena ada beberapa kegiatan dan beberapa kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama tersebut. Dimulai dari *Coordinate Patrol/ Joint Patrol* , *Technical Assitance* , dan yang terakhir ialah Program *Capacity Building*. Program *Capacity Building* dimasukkan ke dalam perjanjian kerjasama memang karena *capacity building/* peningkatan kapasitas dirasa menjadi hal yang paling efisien dikarenakan dengan adanya program tersebut, armada Indonesia yang disini diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentunya akan belajar lebih banyak kepada Australia yang diwakili AFMA/ABF yang lebih maju dalam sisi pengawasan kelautan baik dalam faktor SDM atau teknologi. Oleh karena itu, program *capacity building* menjadi salah satu jawaban tepat untuk menanggulangi *Ilegall, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang tentunya menjadi bayang-bayang bagi sektor keamanan dan perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor vital bagi Indonesia.

Pengimplementasian program *capacity building* tentu terdapat kekurangan atau hambatan, salah satunya ialah masih adanya oknum yang berkekuatan terutama dari dalam negeri sendiri yang melanggar atau melakukan tindak kejahatan IUU Fishing. Dan tentunya hal tersebut menjadi kerugian dan kekurangan dalam pelaksanaan tersebut, ditambah dengan belum diterapkannya secara nasional hasil dari program tersebut menjadikan manfaat yang didapat masih belum terasa maksimal.

6.2 Saran

Dalam pelaksanaan Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum, tentu masih terdapat kekurangan, dari implementasinya, lalu juga dari penerapan kebijakannya dan masih terjadinya tindak kejadian IUU Fishing yang bahkan terjadi atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menyarankan terutama untuk para pemangku kebijakan untuk memaksimalkan pengimplementasian hasil atau output yang didapat dari program *capacity building* dengan mengalokasikan dana dan mensosialisasikan kepada seluruh armada pengawasan wilayah kelautan diseluruh daerah di Indonesia. Selain itu juga diharapkan diadakannya peningkatan secara kuantitas melihat wilayah laut Indonesia yang terbilang sangat luas juga harus ditambahkan secara kuantitas tidak hanya secara kualitas.

Tentunya dalam penelitian ini juga masih terdapat kekurangan, dimulai dari data yang didapatkan belum tersedia cukup banyak, namun pada penelitian ini penulis sudah memasukkan implementasi program *capacity building* dan apapun yang terkait dengan kerjasama Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum. Besar harapan penulis agar dalam penelitian selanjutnya, lebih menilik lebih jauh kepada pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam hal lain, langsung meninjau kepada biro Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta BAKAMLA dan jika memungkinkan langsung kepada aktor-aktor yang menjalankan program *capacity building* ini agar mendapatkan data yang lebih valid dan riil langsung oleh aktor yang mengikutinya.